



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UPTD BALAI KESEHATAN
MATA DAN OLAAHRAGA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (6) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat yang pelaksanaan pengeluarannya diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang sangat mendesak pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat yaitu kekurangan alokasi belanja untuk kegiatan Operasional Pelayanan dan telah mendapatkan Persetujuan Pimpinan DPRD Nomor 160/I.2-44/Set.DPRD perihal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan P-APBD Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Mei 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1);
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UPTD BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAAHRAGA MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
6. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan APBD mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk merealisasikan pengeluaran sangat mendesak yaitu kekurangan alokasi belanja untuk kegiatan Operasional Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat.

**BAB III
SUMBER DANA**

Pasal 3

Revisi Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.6.300.000.000,00.

**BAB IV
PENGELUARAN YANG DILAKSANAKAN MENDAHULUI
PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UPTD. BALAI KESEHATAN MATA DAN
OLAHRAGA MASYARAKAT**

Pasal 4

Pengeluaran sangat mendesak yaitu kekurangan alokasi belanja untuk kegiatan Operasional Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat sebesar Rp.3.700.000.000,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp.1.010.350.000,00;
- b. Belanja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan sebesar Rp.2.070.000.000,00;
- c. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit sebesar Rp.354.250.000,00;
- d. Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar Rp.63.200.000,00; dan
- e. Belanja Pengadaan Meubelair sebesar Rp.202.200.000,00.

Pasal 5

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

Dr. Ir. H. RUSMADI, MS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006